



PUTUSAN

Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Antoro Als Akang
2. Tempat lahir : Desa Tanjung Garbus
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/15 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rahayu Desa Tanjung Garbus Kampung Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Tri Antoro als Akang ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/233/VII/2022/res Narkoba tanggal 04 Juli 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/233-C/VII/2022 tanggal 07 Juli 2022 ;

Terdakwa Tri Antoro als Akang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN.Lbp tanggal 30 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Antoro Als Akang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Antoro Als Akang dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kotak Rokok merk Andalan berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip kosong ;
 - 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh satu) gram bruto dan berat netto 2,10 (dua koma satu kol) gram ;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop Shabu ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan Terdakwa Tri Antoro Als Akang supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) dan permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa TRI ANTORO Alias AKANG pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa TRI ANTORO Alias AKANG pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 pukul 23.00 WIB, terdakwa membeli shabu dari temannya yang bernama ALI (DPO) di Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah membeli shabu tersebut kemudian terdakwa pulang kerumahnya di Dusun Rahayu Desa Tanjung Garbus Kampung Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Sesampainya di rumah, terdakwa kemudian membagi-bagi shabu yang dibelinya tersebut menjadi paket-paket kecil yang dibungkus plastic klip bening untuk dijual terdakwa kepada masyarakat. Setelah menjual shabu tersebut hingga tersisa 4 (empat) paket kecil, terdakwa makan siang di sebuah warung misop di dusun Rahayu Desa Tanjung Garbus, tiba-tiba datang saksi Sujono Siahaan, Beni Tarigan, SH, Riky Manurung, SH menangkap terdakwa, dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Andalan berisi 4 (empat) paket kecil shabu, 1 (satu) blok plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang digunakan untuk skop shabu.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deliserdang untuk pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika POLRI Nomor Lab : 3880/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 berkesimpulan 4 (empat) plastic klip berisi Kristal warna putih milik Tri Antoro Alias Akang adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TRI ANTORO Alias AKANG pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi-saksi Sujono Siahaan, Beni Tarigan, SH, Riky Manurung, SH (anggota POLRI) mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan terdakwa sedang berada disebuah warung di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang. Mendapat informasi tersebut, saksi-saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa berada disebuah warung dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi-saksi mengamankan terdakwa. Saat terdakwa diperiksa ditemukan barang bukti milik terdakwa berupa 4 (empat) paket kecil shabu, 1 (satu) blok plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet plastic yang digunakan untuk skop shabu.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Deliserdang untuk pemeriksaan selanjutnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika POLRI Nomor Lab : 3880/NNF/2022 tanggal 26 Juli 2022 berkesimpulan 4 (empat) plastic klip berisi Kristal warna putih milik Tri Antoro Alias Akang adalah benar mengandung Metamfetamia dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Beni Tarigan, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sering terjadi tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan melihat seorang laki – laki dengan yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sedang duduk disebuah warung yang ada ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi, saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Andalan yang berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip Transparan kosong, 4 (empat) Paket shabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu gram) dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop shabu dari atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa Tri Antoro Alias Akang berada ;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ali (dpo) sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) gram shabu yang terjual, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Tri Antoro Alias Akang tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Riky Manurung, SH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi bersama dengan saksi Beni Tarigan, SH., dan Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya saksi, saksi Beni Tarigan, SH., dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sering terjadi tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi, saksi Beni Tarigan, SH., dan Sujono Siahaan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;
- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi, saksi Beni Tarigan, SH., dan Sujono Siahaan melihat seorang laki – laki dengan yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sedang duduk disebuah warung yang ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi, saksi Beni Tarigan, SH., dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang ;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Andalan yang berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip Transparan kosong, 4 (empat) Paket shabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu gram) dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop shabu dari atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa Tri Antoro Alias Akang berada ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Beni Tarigan, SH., dan Sujono Siahaan, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ali (dpo) sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) gram shabu yang terjual, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Tri Antoro Alias Akang tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa menelpon Ali (dpo) dan mengatakan “Bang, dimana? Mau Setoran” lalu Ali (dpo) menyuruh Terdakwa untuk datang ke Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, setelah bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ali (dpo), Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Ali (dpo) menyerahkan 3 (tiga) Gram shabu kepada Terdakwa dan setelah menerima shabu tersebut, Terdakwa mengeceknya disawit yang ada dibelakang rumah Terdakwa ;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali kerumahnya setelah berhasil menjual sebahagian shabu tersebut, dan pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa pergi kewarung Misop yang ada di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya Terdakwa duduk dan makan diwarung tersebut akan tetapi sekitar pukul 17.00 Wib, tiba – tiba datang anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Andalan yang berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip Transparan kosong, 4 (empat) Paket shabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu gram) dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop shabu dari atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa berada ;
- Bahwa Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ali (dpo) sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali dimana dari 1 (satu) gram shabu yang terjual, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Andalan berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip kosong, 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh satu) gram bruto dan berat netto 2,10 (dua koma satu kol) gram dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop Shabu, barang bukti yang diajukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3880/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.IK., Komisaris Besar Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 4 (empat) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **TRI ANTORO Als AKANG** adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /10020/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TENGKU NAMIRA, SE., Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam, dihadapan Briptu Octa F. Sitorus, SH., Nrp. 95080630 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 4 (empat) Buah Plastik Klip Transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram dan berat netto 2,10 (dua koma satu nol) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Beni Tarigan, SH., bersama dengan saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi Beni Tarigan, SH., saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sering terjadi tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Beni

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, SH., saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

- Bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Beni Tarigan, SH., saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan melihat seorang laki – laki dengan yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sedang duduk disebuah warung yang ada ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi Beni Tarigan, SH., saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang dan ketika dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Andalan yang berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip Transparan kosong, 4 (empat) Paket shabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu gram) dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop shabu dari atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa Tri Antoro Alias Akang berada ;
- Bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ali (dpo) sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) gram shabu yang terjual, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Tri Antoro Alias Akang tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3880/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.IK., Komisaris Besar Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 4 (empat) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **TRI ANTORO Als AKANG** adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /10020/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TENGKU NAMIRA,SE., Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam, dihadapan Briptu Octa F. Sitorus, SH., Nrp. 95080630 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 4 (empat) Buah Plastik Klip Transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram dan berat netto 2,10 (dua koma satu nol) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad-1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" tentunya identik dengan pengertian "Barang Siapa" sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" atau yang diidentikkan oleh "*wetboek van strafrecht*" sebagai "*Hij*", dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur "barang siapa" adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Tri Antoro Als Akang yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Tri Antoro Als Akang, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Tri Antoro Als Akang adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud



dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Tri Antoro Als Akang, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad-2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang *similiar*, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melawan hukum” (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, *Hazewinkel* dan *Suringa* menggunakan istilah “tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid, onrechtmatigheid*), *Hoge Raad* menggunakan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*), “melampaui wewenang” (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), “tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum” (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut *Jan Remmelink* konsep “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian “melawan hukum” (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak (*wedertegen*) dengan hukum. (baca : **Jan Remmelink**, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal.187);

Menimbang, bahwa menurut *Prof. Simon* istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah “tanpa hak” (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). (baca : **P.A.F. Lamintang**, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.348) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dari frase kata “**tanpa hak atau melawan hukum**” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu* melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengan “telah melakukan tanpa kewenangan” (*zonder bevoegdheid*) sebagaimana yang



diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (**Pasal 7**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (**Pasal 8 ayat (1)**);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (**Pasal 8 ayat (2)**);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 12 ayat (1)**);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri (**pasal 13 ayat (1)**);
- Bahwa peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 35**);
- Bahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri (**Pasal 36 ayat (1)**) ;
- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (**Pasal 38**);
- Bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini (**Pasal 39 ayat (1)**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Pasal 41**);
- Bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh :

- Apotek
- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Balai pengobatan
- Dokter

(Pasal 43 ayat (1))

- Bahwa apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada :

- Rumah sakit
- Pusat kesehatan masyarakat
- Apotek lainnya
- Balai pengobatan
- Dokter
- Pasien

(Pasal 43 ayat (2))

- Bahwa rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (**Pasal 43 ayat (3)**);

- Bahwa penyerahan Narkotika oleh dokter hanya dapat dilaksanakan untuk :

- Menjalankan praktik dokter dengan memberikan Narkotika melalui suntikan;
- Menolong orang sakit dalam keadaan darurat dengan memberikan Narkotika melalui suntikan, atau
- Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;

(Pasal 43 ayat (4));

- Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yang diserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat diperoleh di apotek (**Pasal 43 ayat (5)**);

- Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan penundang-undangan (**Pasal 53 ayat (1)**);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (**Pasal 53 ayat (2)**);
- Bahwa pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk dipergunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Pasal 53 ayat (3)**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap materi perbuatan terdakwa terkait unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, *in casu* telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa shabu-shabu yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang ada pada diri terdakwa yang diajukan di persidangan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 3880/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh RISKI AMALIA, S.IK., Komisariss Besar Polisi Nrp. 86062088 dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S. Farm., Apt., Inspektur Polisi Dua Nrp 94061309 dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa 4 (empat) Bungkus Plastik Klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan satu) gram yang diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama **TRI ANTORO Als AKANG** adalah benar Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : /10020/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh TENGKU NAMIRA, SE., Selaku Pemimpin Cabang PT. Penggadaian (persero) Lubuk Pakam, dihadapan Briptu Octa F. Sitorus, SH., Nrp. 95080630 yang menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap 4 (empat) Buah Plastik Klip Transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan



berat bruto 2,91 (dua koma sembilan puluh satu) gram dan berat netto 2,10 (dua koma satu nol) gram ;

Menimbang, bahwa oleh karena sabu-sabu telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang perbuatan terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan *redaksional* dari penempatan kata menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, menurut hemat Majelis Hakim adalah bersifat **alternatif** dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara *yuridis* keseluruhan perbuatan *aquo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan saksi – saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekira pukul 17.00 Wib, di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, saksi Beni Tarigan, SH., bersama dengan saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Beni Tarigan, SH., saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polresta Deli Serdang mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Dusun I Desa Tanjung Garbus Satu Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, sering terjadi tindak pidana jual beli Narkotika jenis Shabu, dimana berdasarkan informasi tersebut, saksi Beni Tarigan, SH., saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan ;

Menimbang, bahwa sesampainya ditempat tersebut, saksi Beni Tarigan, SH., saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan melihat seorang laki – laki dengan yang sesuai dengan ciri – ciri yang diinformasikan sedang duduk disebuah warung yang ada ditempat tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan, dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi Beni Tarigan, SH., saksi Ricky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Tri Antoro Alias Akang dan ketika dilakukan



penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Andalan yang berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip Transparan kosong, 4 (empat) Paket shabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu gram) dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop shabu dari atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa Tri Antoro Alias Akang berada ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan saksi, saksi Riky Manurung, SH., dan Sujono Siahaan, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang mengakui shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Ali (dpo) sebanyak 3 (tiga) Gram dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana maksud dan tujuan Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana dari 1 (satu) gram shabu yang terjual, Terdakwa Tri Antoro Alias Akang memperoleh keuntungan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa Tri Antoro Alias Akang tidak ada ijin memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut ;

pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Tri Antoro Alias Akang adalah sebagai orang yang memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karena pada saat ditangkap dan dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) Buah Kotak Rokok merk Andalan yang berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip Transparan kosong, 4 (empat) Paket shabu dengan berat brutto 2,91 (dua koma Sembilan puluh satu gram) dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop shabu dari atas tanah tidak jauh dari tempat Terdakwa Tri Antoro Alias Akang berada, adapun cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman, maka keberadaan terdakwa memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak, maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur **“Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto* terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan



pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Andalan berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip kosong, 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh satu) gram bruto dan berat netto 2,10 (dua koma satu kol) gram dan 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop Shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Tri Antoro Als Akang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Andalan berisi 1 (satu) Blok Plastik Klip kosong ;
 - 4 (empat) Paket Narkotika jenis Shabu seberat 2,92 (dua koma Sembilan puluh satu) gram bruto dan berat netto 2,10 (dua koma satu kol) gram;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik untuk sekop Shabu ;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Irwansyah, SH., sebagai Hakim Ketua, Asraruddin Anwar, SH. MH., dan Roziyanti, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Jhon Wesli Sinaga, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, SH. MH.

Irwansyah, S.H..

Roziyanti, SH.,

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1422/Pid.Sus/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22